

No. 5 /IV/1971.-

15/5-71  
Sabang, 27 April 1971.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG ;

Membatja :

- Surat permohonan bermaterai tanggal 2 Maret 1971 dari Saudara JOHANNES, pekerdjaan - berjualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mengandung maksud supaja kepadaanya dapat diberi izin untuk perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknya didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai menurut - rentjana gambar bangunan jang turut dilampirkan pada surat permohonannya itu ;
- Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 No.189/ Br. 9/II/71, dalam mana dinjatakan bahwa dipihak pedjabat tersebut tidak berkeberatan atas constructie technik bangunan sebagaimana dinjatakan dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud ;
- Surat tanda penerimaan/ setoran dari Rocimester Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 sebesar Rp 5.405,- (lima ribu empat ratus lima rupiah), jang sudah dibayar lunas oleh pemohon, jaitu :

1. Uang Roci :

- Luas bangunan, seluas 101 M<sup>2</sup> a Rp 5,- ..... Rp 505,-
- Uang leges atas 1/4 (empat) halai gambar bestek rentjana - bangunan a Rp 100,- ..... " 100,-
- Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1 % dari - taksaian harga bangunan ..... " 1,550,-

Berhubung dengan itu tidak ada halangan kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaan djualan kopi, tinggal Djalan Perdagangan No. 29 Sabang diberi izin untuk mengadakan - perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknya didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai memurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah - kami setudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusas ini ;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud ;

Mengingat :

- Gewestelijk Verordening tanggal 16 Mei 1900 ( Javase Courant tanggal 22 Djuni 1900 - No. 50) sebagaimana telah dirobah dan ditambah kemudian ;
- Surat dari Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 N.737/Rahasia, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening tersebut masih berlaku - dalam daerah Atjeh ;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 October 1969 No. 4 tahun 1969, jo. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal - 2 April 1970 No. 1243/ 9, tentang pungutan sumbangan Pembangunan Daerah ;
- Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 juncto- Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2 tentang keindahan dan kebersihan bangun- an dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
- Undang Undang No. 10 tahun 1965 jo. Undang Undang No. 18 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A H :

Menetapkan bahwa kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaan djualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, diberi izin untuk mengadakan perluasan rumah/ wa - rung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknya didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mana perluasan rumah/ warung tersebut beruluran :

- P a n d j a n g : 14,20 meter ;
- L e b a r : 12,30 meter ;
- T i n g g i : 3,50 meter ;

jang mana perluasan rumah/ warung kopi tersebut dengan menakai bahan-bahan :

- D i n d i a g : bahagian sebelah bawah tembok batu dan bahagian sebelah atas papan ;
- L a n t a i : beton ;
- P l a f o n d : h a r b o a r d ;
- T i a n g : kaju balok empat persegi ;
- A t a p : s e n g ;

satu dan lainnya sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan sjarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, pemegang izin belum mulai melaksanakan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, atau apabila pekerjaan itu sudah dimulai, akan tetapi kemudian ditelanterkan dan tidak dilanjutkan/ dikerdjakan lagi, untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin ini dianggap mendjadi batal ;
2. Surat izin ini apabila diperlukan, harus selalu dapat diperlihatkan/ditunjukkan kepada pedjabat jang berwenang pada setiap waktu pekerjaan pembangunan itu dikerdjakan ;
3. Apabila kemudian ternjata pelaksanaan pembangunan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, menjimpang dari pada gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui itu, maka surat izin dapat ditjabut kembali, tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun ;
4. Semua petunjuk2 jang sudah diberikan oleh pedjabat jang berwenang, harus dituruti dan ditaati memurut sebagaimana mestinya ;
5. Pemegang surat izin harus memenuhi ketentuan2 jang dinjatakan dalam Peraturan - Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969- No. 970/ 2, tentang keindahan dan kebersihan bangunan dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
6. Perluasan rumah/ warung kopi dimaksud bahwa kakilima tidak dibenarkan memakai atap ; dan bila dikemudian hari bangunan tsb menurut pertimbangan harus dipindahkan
7. Apabila kemudian ternjata, bahwa pemegang surat izin ini tidak mengindahkan/ memenuhi sjarat-sjarat/ ketentuan2 jang sudah ditentukan diatas, maka pembangunan perluasan rumah/ warung kopi jang sudah selesai atau sedang dikerdjakan/dibangun itu, dapat disuruh rombak/ bongkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun. -

----- S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :-----

- ✓ 1. Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH ;  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui ;  
3. Administrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang di S A B A N G ;  
4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG ;  
5. Rocimester/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang di SABANG, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui ;  
6. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG  
7. Kepala Agraria pada Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG ;  
untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini jang diperbuat diatas kertas bermaterai, beserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui - diberikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;-

Sesuai dengan daftar tersebut diatas.

Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang ;

HABUN ALY

